

BAB II

KAJIAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Asas Keadilan

Menurut Fence M Wantu mengatakan, “adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).¹⁵ Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni:

- 1) Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
- 2) Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsi masing-masing (proporsional).
- 3) Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.¹⁶

¹⁵ Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

¹⁶ Achmad Ali, Mengungkap tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), penerbit gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83

2. Asas Keseimbangan

Keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁷ Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu diberdayakan dan diseimbangkan posisi tawar bagi pihak debitur. Dalam konteks ini, asas keseimbangan yang bermakna “equal- equilibrium” akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya.¹⁸

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus memperhatikan kepentingan pihak debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur, dalam hal ini adalah bank, menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi pihak debitur mungkin bank dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan iktikad baik. Selanjutnya menurut R. Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya.¹⁹

¹⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hal.80.

¹⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus, Edisi Pertama*, Cetakan ke 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009,hal.4.

Asas keseimbangan adalah asas yang sangat menentukan dan menjadi dasar dari alasan pembenaran kekuatan mengikat suatu perjanjian berarti bahwa hal itu sekaligus berfungsi sebagai payung pelindung dalam pembatasan kebebasan berkontrak.²⁰ Asas Keseimbangan suatu Asas yang mengharmoniskan pranata-pranata hukum dan asas- asas pokok hukum perjanjian yang kita temukan didalam KUHPerdara dan BW.

3. Keputusan

Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi ke depan, memilih salah satu di antara dua pilihan atau lebih atau membuat estimilasi (prakiraan) mengenai frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang jelas.²¹ Tujuan teori keputusan ini menurut Achmad Ali adalah memberikan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia di mana tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an yaitu:²²

- a. *Al-asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan dan segala yang dimudaratkan dilarang)
- b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratkan dan jangan menjadi korban kemudaratkan)
- c. *Ad-darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

Teori keputusan memiliki kaitan dengan kebijaksanaan, di mana Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat

²⁰ Herlien Budiono, Op.cit., hlm.326.

²¹ Suharnan, *Pisikologi Kognitif*, Srikanid Ghalia, Surabaya, 2005, hlm 194.

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*,Kencana Prenadamedia group,Jakarta, 2009,hlm.216-217.

apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²³

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :²⁴

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham menyatakan "the greatest heppines of the greatest number" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :
 - A. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - B. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - C. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - D. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

4. Perkawinan

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah Swt, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.²⁵ Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

²³ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

²⁴ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 180-181.

²⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 206.

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Perkawinan merupakan suatu yang dilakukan untuk menghindari zina sebagaimana QS. Al Isra: 32

ءَاسَوْا مَشَاجِفَ نَكَ مُنَّا اِنْ زَلَّا اَوْ يَرْقُتْ اَلْوَا
اَلْاِيْبَسَد

Artinya kurang lebih: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al Isra’:32)

Berdasarkan ayat tersebut, perkawinan adalah suatu perbuatan untuk menghindari zina dan perkawinan merupakan suatu berkat dan rahmad dan akan Allah akan mudahkan risikonya. hal ini dinyatakan dalam surat An Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَسِعُ وَاللَّهُ ۖ فَضْلِهِ ۗ مِنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا اِنْ ۙ وَاِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنْ نِي وَالصَّلِح مِنْكُمْ الْاَيْمَى وَاَنْكِحُوا
عَلَيْهِم

Artinya kurang lebih: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui,"

Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah Swt, Surat Ar Rum ayat 21:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

yang artinya (lebih kurang) :

“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir ”

Berdasarkan surat Ar Rum ayat 21 di atas, menunjukkan bahwa suatu perkawinan memiliki tujuan, dimana tujuan perkawinan tersebut untuk mendapatkan keturunan, menciptakan rumah tangga bahagia, sejahtera, aman dan

damai, penuh kasih sayang.²⁶ Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

- A. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita
- B. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;
- C. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materil maupun spiritual.²⁷

5. Harta Bersama

Kepemilikan harta setelah pernikahan menurut Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (1) disebut dengan harta bersama atau harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta yang diatur dalam ayat (2) Pasal 35 yakni harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikenal juga adanya harta bersama, antara lain diatur dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan

²⁶ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.87.

²⁷ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 20.

perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta Gono Gini, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Harta bersama dalam pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama suami dan isteri memiliki pertanggung jawaban yang sama.²⁸

Pengaturan tentang harta bersama juga termuat dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat sebagai berikut:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pengaturan tentang wujud harta bersama termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

- A. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
- B. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya;
- C. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- D. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.²⁹

Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang

²⁸ Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 179

²⁹ Abdul Manan, M Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 75.

dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 32:

مَّمَّا نَصِيبٌ لِّلرَّجَا ۖ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّمَّا فَضَّلَ اللَّهُ فَمَن تَمَنَّوْا وَلَا
يَكُلْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ فَضْلِهِ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَسْأَلُوا أَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ ۖ أَكْتَسَبُوا
عَلَيْمًا شَيْءٍ

yang artinya lebih kurang sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa: 32)

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati. Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII

pasal 85 sampai dengan pasal 97 yang terinci dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Pasal 85 yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
 - 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.
3. Pasal 87 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
 - 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

4. Pasal 88 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
5. Pasal 89 yang menyatakan bahwa Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.
6. Pasal 90 yang menyatakan bahwa Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.
7. Pasal 91 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
 - 2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
 - 3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.
 - 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
8. Pasal 92 yang menyatakan bahwa Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

9. Pasal 93 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

10. Pasal 94 yang menyatakan bahwa:

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

11. Pasal 95 yang menyatakan bahwa:

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- 2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

12. Pasal 96 yang menyatakan bahwa:

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutangharus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

13. Pasal 97 yang menyatakan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Putusnya perkawinan antara suami dan isteri maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain tentang pembagian harta bersama antara suami istri. Menurut hukum agama dan negara, putusnya hubungan perkawinan itu ada 3 macam, yaitu putus karena kematian, putus karena perceraian, dan putus atas putusan pengadilan. Dalam hal salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam kopentisi dari penggugat/pemohon ataupun dalam bentuk rekonsensi dari tergugat/termohon.

Hakim memiliki wewenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima atau diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri. Mengenai tuntutan harta bersama digabungkan dengan perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketa perceraian, sehingga jika perkara perceraian ditolak (tidak di terima), maka perkara harta bersama harus tidak diterima dan jika perkara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan. Penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini ketentuan khusus yang berlaku pada lingkungan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan

Kompilasi Hukum Islam Perselisihan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 98 KHI yang menyebutkan bahwa perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa :

- a. Penentuan harta bersama suami istri
- b. Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri
- c. Penentuan bagian masing-masing suami istri
- d. Pembagian harta bersama suami istri

6. Harta Gono Gini

Harta gono gini merupakan bagian dari harta bersama. Pengaturan tentang harta gono gini diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 36 UU Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa terhadap harta Gono Gini, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan peraturan tersebut di atas, masing-masing pihak tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum baik berupa penjualan, penghibahan atas harta Gono Gini, kecuali atas sepersetujuan kedua belah pihak yakni antara suami dan istri.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta Gono Gini. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya

Selanjutnya, suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan si istri. Dan suami dianggap tidak hutang apabila menggunakan harta istri walaupun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ketika antara suami dan istri saling membantu asal saja ada kerelaan dari semua pihak dan melalui jalan musyawarah yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat asy-Syuura ayat 38:

يُفْقُونَ رِزْقَهُمْ وَمِمَّا بَيْنَهُمْ وَرَىٰ لَهُمْ هُوَ أَمْرٌ لِّصَلَاةٍ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ سَنَجَابُوا لِّلَّذِينَ أَوْ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS asy-Syuura: 38).”

7. Hutang Besama

Secara umum tentang hutang termuat dalam QS. Al-Baqarah Ayat

282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۥ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يٰۤاَبَ كَاتِبٍ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فُلْيَكْتُبْ وَّلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤآ فَاَنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّمْلِكَ هُوَ فُلْيَمْلِكْ وَّلِيْهٖ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهَدُوْا سَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۙ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاِمْرَاَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يٰۤاَبَ الشُّهَدَآءِ اِذَا مَا دُعُوْاۙ وَلَا تَسْمَۤوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلٍۙ ذٰلِكُمْ اَفْسٰطٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلسُّهَادَةِ وَاذْنٰى اِلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Masih banyak yang belum memahami tentang hutang Bersama, dimana secara umum hutang bersama adalah hutang yang timbul dalam pernikahan atas persetujuan dan kesepakatan bersama. Menurut Hanafiah, dayn termasuk kepada *al-Milk*. Utang dapat dikategorikan pada *al-Mal al-Hukmi*: “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang”. Selain itu, utang secara bahasa juga

dapat bermakna memberikan pinjaman.³⁰ Menurut Ulama Hanafiyah, utang adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsli (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk di utangkan atau dengan ungkapan lain, utang adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta mitsli kepada orang lain agar orang tersebut menyerahkan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.³¹

Pengertian utang juga terdapat dalam pasal 20 ayat (29) yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Utang dapat diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, secara langsung.³² Utang dalam masa perkawinan menurut pendapat Subekti dibedakan menjadi 2 yaitu utang persatuan (utang gemeenschap) dan utang pribadi.³³ Menurut Julius Martin, utang dalam perkawinan terdiri dari beberapa hal diantaranya:

1. Utang Pribadi

Utang pribadi merupakan utang yang dilakukan oleh masing-masing pihak sebelum masa perkawinan berlangsung. Utang yang melekat pada milik pribadi masing-masing pihak dan tidak dimasukkan ke dalam harta bersama.

³⁰ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 239

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid V Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 374

³² Jaih Mubarak, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru*, Sembiosa Rekatama Media, Bandung, 2017, hlm. 77.

³³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 96.

2. Utang Bersama/Persatuan

Merupakan semua utang-utang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran tersebut akan menjadi beban dari harta persatuan.³⁴

8. Peran

Peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.³⁵ Biddle dan Thomas yang dikutip oleh Sarlito Wirawan Sarwono membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- 1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- 4) Kaitan antara orang dan perilaku.³⁶

Peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial

³⁴ Julius Martin Saragih dkk., “Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): hlm. 3.

³⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : harapan – harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban – kewajiban dari pemegang peran, dan harapan – harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang – orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan perannya atas kewajiban-kewajibannya.³⁷

Relevansi teori ini terhadap penelitian penulis adalah, penulis ingin melihat peran hakim dalam memutuskan perkara hutang Bersama yang diajukan secara bersamaan dengan harta Bersama apakah dapat menimbulkan keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak dalam pertimbangan dan keputusannya.

9. Upaya Meningkatkan Peran

Menurut Yasyin, peranan adalah sesuatu yang diperbuat, sesuatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya. Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.

³⁶ Ibid

³⁷ H.R.Abdussalam. 2007. *Kriminologi*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung. Hal. 23

- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.³⁸

10. Filsafat Hukum

Filsafat hukum mengandung aspek dan momentum pandangan hidup dan dunia. filsafat hukum mengandung makna praktis dan penerapan, tidak berhenti pada perenungan teoritis abstrak tentang hakikat, kebenaran dan kearifan.³⁹ Istilah filsafat hukum memiliki sinonim dengan legal philosophy, philosophy of law, atau rechts filosofie. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu, ada yang mengatakan filsafat teoritis, ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan dan filsafat praktis, ada yang mengatakan sebagai subspecies dari filsafat etika, dan lain sebagainya.⁴⁰

Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis.⁴¹ Uraian filsafat Aristoteles, menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidak-mampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual. Oleh karena itu, filsafat hukum merupakan

³⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

³⁹ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Depok, 2014, hlm 7

⁴⁰ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum, Yapemdo*, Bandung, 2003, hlm. 19

⁴¹ R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1987, hlm. 3

alternatif yang dipandang tepat untuk memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum.

11. Teori Keadilan

Teori juga diartikan sebagai pendapat yang dikemukakan oleh seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar atau pedoman suatu ilmu pengetahuan, kemudian hukum adalah semua aturan- aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat maupun diakui oleh negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya, jadi teori hukum adalah teori yang terdiri atas seperangkat prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman dalam merumuskan suatu produk hukum sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan di dalam praktik kehidupan masyarakat.⁴²

Keadilan selayaknya selalu diperjuangkan melalui koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang terjadi. Keadilan itu adalah *fairness*.⁴³ Keadilan adalah suatu hal yang menjadi amat penting dalam kehidupan dan interaksi bisnis serta perbankan. Keadilan sebagai *fairness* atau sebagai *pure procedure justice* tidak menuntut setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama juga harus mendapatkan hasil yang sama. Sebaliknya, hasil prosedur yang *fair* itu harus diterima sebagai

⁴² Muchsin. Ikhtisar Filsafat Hukum. Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hlm. 29.

⁴³ Candra Irawan, *Metode Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 14

adil, juga apabila setiap orang tidak mendapatkan hasil yang sama. Dengan demikian, prinsip keadilan yang lahir dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai prinsip yang pantas berlaku untuk umum.⁴⁴

Oleh karena itu, yang harus dipahami bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang secara objektif ada pada setiap individu. Selain itu terdapat pula teori keadilan menurut Aristoteles. Keadilan menurut Aristoteles adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori keadilan Aristoteles, secara tradisional keadilan dibagi menjadi tiga yaitu : keadilan legal, keadilan komutatif, dan keadilan distributif. Teori Keadilan, hukum dan kegiatan ekonomi atau bisnis adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan merupakan hak setiap individu untuk mendapatkannya, hukum adalah hal yang menciptakan aspek keseimbangan, dimana menurut Roscoe Pound dari aliran Neo-Positivisme mengemukakan teori tentang hukum itu adalah keseimbangan kepentingan.⁴⁵

Hukum adalah hal yang harus diletakkan pada dunia yang nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-

⁴⁴*Ibid*, hlm 45.

⁴⁵ Bernald L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hlm.154.

kepentingan yang saling bersaing.⁴⁶ Persaingan dan pemenuhan kebutuhan kepentingan sering bersinggungan dengan aspek ekonomi yang di dalamnya ada kegiatan bisnis. Keadilan dalam kegiatan bisnis adalah hubungan timbal balik bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya. Suatu keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis. Praktek bisnis yang baik, etis, dan adil, akan ikut mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis dan pihak yang terlibat di dalamnya.⁴⁷

12. Teori Kewenangan Hakim

Kewenangan dibagi menjadi tiga yaitu kewenangan *attributie* diperoleh dan berasal dari sistem pembagian kekuasaan pada sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, sehingga kewenangan dan tanggung jawabnya ditetapkan dalam konstitusi, kecuali negara yang tidak memiliki konstitusi diatur dalam Undang-undang. *Delegatie* dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang dan dalam waktu tertentu, penerima bertindak atas nama diri sendiri dan bertanggung jawab. Sedangkan, Mandat tidak menimbulkan pergeseran wewenang dari pemiliknya, sehingga beban

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm. 138.

tanggung jawab tetap berada pada pemberi kuasa.⁴⁸ H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt yang dikutip dari Ridwan H.R, mendefinisikan cara pemerintah memperoleh kewenangan dan mengalihkan kewenangannya dengan beberapa cara seperti :

- a. *Attributie* : *toekenning van een bestuur bevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan);
- b. *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari organ pemerintah lainnya);
- c. *Mandaat* : *een bestuursorgan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Teori kewenangan merupakan suatu teori hukum yang digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi. Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala.⁵⁰ Teori kewenangan hakim digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah hakim telah menjalankan mandatnya, dimana hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara dengan mengedepankan rasa keadilan.

⁴⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

⁴⁹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 102.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.141.

B. PENELITIAN YANG RELEVAN

Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis lakukan, penelitian ini tidak pernah diteliti oleh pihak manapun, akan tetapi dari hasil penelusuran literatur, ditemukan beberapa penelitian mengenai harta bersama dan hutang bersama yang relevan. Adapun penelitian lain yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Julius Martin Siragih dkk yang berjudul “Pertanggungjawaban Hutang-Hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan”. Penelitian tersebut terfokus pada analisis pertanggungjawaban suami istri terhadap utang persatuan setelah terjadi perceraian. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum yuridis dengan pendekatan empiris yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang perkawinan tergantung hukum yang mengaturnya. KUH Perdata menjelaskan bahwa utang persatuan dibebankan pada persatuan harta. Sedangkan UU Perkawinan memisahkan antara harta bersama dan harta pribadi. Begitupun halnya dalam utang bersama maupun pribadi. Utang pribadi tidak ditanggung bersama sedangkan utang persatuan dipertanggungjawabkan bersama- sama. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada analisis utang bersama pasca perceraian, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan Penulis melakukan analisis terkait Putusan pengadilannya.

2. Fauzi, Tesis Magister Hukum Universitas Bengkulu yang berjudul “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sita Jaminan Harta Gono Gini Yang Termuat Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Manna No 54/Pdt.G/2019/Pa.Mna Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Persamaan dengan peneliti adalah terkait dengan analisa putusan pengadilan agam terkait putusnya perkawinan akan tetapi perbedaanya berada pada Penulis menitik beratkan pada analisa putusan pengadilan terhadap Hutang Bersama sedangkan Tesis sebelumnya tentang Harta bersama.
3. Elti Yunani/tesis/ Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana /Universitas Diponegoro /2009/Semarang, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung. penelitian ini memiliki kesimpulan di. antaranya adalah Pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat

dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertipikat SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap.

4. Rita Elviyanti /NIM. 2011680016/ Tesis/Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022, Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn). Penelitian ini memiliki kesimpulan berupa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama isteri ikut mencari nafkah memutuskan pembagian harta bersama sebesar 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga hakim tidak berani melakukan interpretasi hukum yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai

dengan perkembangan dan rasa keadilan. Tinjauan maqashid al-syari'ah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pembagian harta bersama membagi 1/2 bagian untuk Tergugat (isteri) dan 1/2 bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri).

Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan jugalah mengurus domestik yang dapat terlindungi berdasarkan prinsip maqashid al-syari'ah, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama sehingga tujuan dari maqashid al-syari'ah dalam hal menjaga harta (hifz al mal) bagi Tergugat (isteri) dapat tercapai dengan maksimal. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

5. Zaskia Salsabillah, Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1442 H/2021 M, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif Gender, Adapun kesimpulan dalam tesis ini adalah implementasi putusan harta bersama pada Pengadilan

Agama di Indonesia telah sesuai dengan peraturan yang telah ada yaitu pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam.

6. Peraturan tersebut telah di terapkan sebagai rujukan bagi hakim dalam memutus perkara harta bersama. Berdasarkan 15 sampel putusan yang diteliti, 6 putusan yang diputus dengan bagian masing-masing suami istri setengah bagian 5 putusan yang diselesaikan dengan damai dan sisanya dinyatakan dicabut oleh pihak yang berperkara, gugatan tidak dapat diterima dan dicoret dari daftar perkara. Kedua, implementasi putusan pembagian harta bersama di Malaysia juga telah sesuai dengan peraturan harta bersama yaitu Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Peraturan tersebut telah diterapkan sebagai rujukan bagi hakim dalam memutus perkara harta bersama.

Sampel putusan yang diteliti di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur yaitu 15 putusan. Dari 15 putusan tersebut tiga perkara diputus dengan pembagian setengah-setengah, 7 perkara diputus dengan pembagian tidak sama rata antara para pihak, sisanya diputus dengan damai, perkaranya yang dibatalkan, dan perkara yang digabungkan dengan pembagian warisan. Ketiga, perbedaan peraturan mengenai harta bersama di Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh pembentukan undang-undang di negara tersebut.

Indonesia menganut civil law sistem berpatokan pada hukum tertulis, sehingga hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya. Dengan kata lain, hakim di Indonesia dalam memutus suatu perkara selalu merujuk pada peraturan yang telah berlaku. Sedangkan Malaysia menganut sistem common law yang lebih mengutamakan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan dan berpatokan pada yurisprudensi hakim. Dalam praktiknya, hakim di Malaysia dalam memutus perkara selain merujuk pada peraturan yang berlaku, juga merujuk pada kebiasaan atau yurisprudensi hakim. Al-Qur'an dan Hadits tidak menjelaskan mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Namun ulama fikih mengategorikan dengan perkongsian atau syirkah, digolongkan dalam Syirkah Abdaan Mufawadhah. Karena pada praktiknya antara suami dan istri sama-sama bekerja membanting tulang untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan simpanan untuk masa depan. Pembagian harta bersama merupakan kemaslahatan mu'tabarah yang tidak bertentangan dengan semangat syari'at.


Kemaslahatannya adalah, jika terjadinya perceraian, maka pembagian harta bersama dapat mengurangi beban setelah bercerai agar tidak mendapat kesulitan dalam membiayai hidupnya sendiri dan anak yang ikut bersamanya. Peraturan harta bersama di Indonesia dengan membagi masing-masing pihak setengah bagian tanpa melihat siapa yang bekerja.

Pembagian tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Indonesia dalam memposisikan antara laki-laki dan perempuan sama yaitu memiliki kesamaan kondisi untuk memperoleh hak-haknya dalam mendapatkan harta bersama sehingga bagian masing-masing pihak setengah klian sudah adil gender dan tidak menomorduakan suatu kaum. Sedangkan peraturan harta bersama di Malaysia berbeda dengan peraturan di Indonesia walaupun dalam peraturannya disebutkan pembagiannya masing-masing pihak setengah bagian, tetapi disebutkan juga bahwa pihak yang berkontribusi lebih banyak akan mendapatkan bagian lebih banyak. Peraturan tersebut sebenarnya tidak merendahkan gender tertentu terutama perempuan karena pembagiannya selain sama rata juga memperhatikan kontribusi dari masing-masing pihak.

C. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir dalam penelitian tesis ini terdiri dari analisa dan pendekatan serta metode yang digunakan untuk menentukan hasil dari permasalahan yang di angkat. Kerangka piker digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian dan sebagai panduan agar apa yang di bahas tidak lari dari rumusan masalah, analisa dan pendekatan yang telah ditentukan dalam penelitian. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAGAN I
KERANGKA PIKIR
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A BENGKULU PERKARA
HARTA BERSAMA NOMOR 340/Pdt.G/2021/PA.Bn



Berdasarkan bagan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa analisa dalam penelitian ini menggunakan analisa yuridis, dimana analisa yuridis yang dimaksud adalah dengan menggunakan bahan-bahan dari Undang-undang dan perundang-undangan, kemudian dianalisa dengan Kompilasi Hukum Islam dimana hal tersebut saling berkaitan dan dengan menambahkan beberapa kajian Pustaka dari suatu karya ilmiah yang kemudian dikaitkan dengan hasil wawancara atau penelitian dilapangan dan dikaitkan dengan Putusan Pengadilan

Agama Kelas 1a Bengkulu Perkara Harta Bersama Nomor 340/Pdt.G/2021/Pa.Bn sebagai bahan analisa dan dikaitkan dengan teori hukum yang peneliti gunakan.

Berdasarkan analisa yuridis tersebut, peneliti menggunakan pendekatan dengan beberapa metode diantaranya pendekatan studi kasus dimana kasus yang telah ada dianalisa dengan analisa yuridis yang telah disebutkan, kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan di bandingkan dan dijabarkan sebagaimana hasil penelitian yang ada dilapangan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu uraian-uraian fakta-fakta dan analisa yang ada dan yang telah di kaitkan dengan teori hukum yang ada.

Akhir dari kerangka fikir yang telah ada terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Bengkulu Perkara Harta Bersama Nomor 340/Pdt.G/2021/Pa.Bn adalah adanya hasil penelitian yang akan di jabarkan pada Bab-bab selanjutnya di dalam tesis yang menguraikan dari analisa dan berkaitan dengan pendekatan dan metode penelitian yang telah di pilih.